PELAKSANAAN STIMULUS EKONOMI UNTUK RESTRUKRISASI KREDIT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID 19

Jurnal

Disusun Oleh:

|  |  |
| --- | --- |
| Nama  NPM  Program Kekhususan | : Dwi Mulyanto  : 188040064  : Hukum Ekonomi |



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2021

**PELAKSANAAN STIMULUS EKONOMI UNTUK RESTRUKRISASI KREDIT PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID 19**

Dwi Mulyanto

Universitas Pasundan

Dwimulyanto60350@gmail.com

**ABSTRAK**

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kebijakan Lockdown (karantina Wilayah) diberlakukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia yang lebih dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus Corona yang semakin meluas telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Salah satu dampak pandemic COVID-19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam penulisan tesis yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum pelaksanaan stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk restrukrisasi kredit pada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang diakibatkan oleh dampak pandemic covid 19. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh (holistik) dan lengkap serta terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sajian analisis dipaparkan melalui penelaahan atas ketajaman analisis pemikiran, tanpa menggunakan angka-angka atau data statistik.

Dalam menghadapi wabah Covid-19 dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19.

**ABSTRACT**

Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)) are at the forefront of the economic shocks caused by the COVID-19 pandemicThe Lockdown policy (Regional quarantine) is enforced in various countries, one of which is in Indonesia which is better known as Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and is one of the efforts of the Indonesian government to cut off and prevent the spread of the increasingly widespread Corona virus which has stopped economic activity suddenly -arrived, with reduced demand and disrupting supply chains around the world. One of the impacts of the COVID-19 pandemic which has hit Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) is that as many as 163,713 micro, small and medium enterprises are affected by the corona virus (Covid-19) pandemic.

In writing the thesis that is carried out, the researcher uses normative research that is descriptive-analytical, which is a method that aims to describe or describe facts in the form of data using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is literature research, namely research on secondary data. The focus of this research is to describe the legal study of the implementation of economic stimulus carried out by the government for credit restructuring of Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) caused by the impact of the COVID-19 pandemic. The approach method used by researchers in research is the juridical-normative approach, namely the approach or legal research using theoretical approaches or concepts and methods of analysis included in dogmatic legal disciplines. In the process of this research, the data analysis method used is qualitative juridical analysis, where data is obtained, then arranged systematically, holistically and completely and integratedly to achieve clarity on the issues to be discussed. The analysis presentation is presented through a review of the sharpness of the analysis of thoughts, without using numbers or statistical data.

In facing the Covid-19 outbreak from an economic perspective, the government issued an economic stimulus policy for the banking sector through the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11 / POJK.0 / 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. As well as the Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or in the Context of Facing Threats Endanger the National Economy and / or Financial System Stability Becomes a Job Creation Act. Where banks carry out credit restructuring for debtors who are affected by Covid-19.

**A.PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Kebijakan Lockdown (karantina Wilayah) diberlakukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia yang lebih dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari [virus Corona](https://www.detik.com/tag/virus-corona) yang semakin meluas di Indonesia. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh 3 Menteri Nomor 21 Serta Undang-Undang No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Mengatur tentang Tujuan Kekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Kekarantinaan Kesehatan,; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.

Di saat krisis dalam wabah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi peluang  dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat diharapkan agar lebih membeli produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Diharapkan menjadi kekuatan [penyangga ekonomi nasional](https://www.jurnal.id/id/blog/4-hal-ini-jadikan-ukm-tahan-krisis-di-tengah-covid-19/) serta tampil sebagai tulang punggung dalam situasi nasional yang tidak menentu karena meluasnya wabah virus korona. Selain itu, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) juga menjadi andalan dalam menggerakan ekonomi domestik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja dengan mensubstitusi produk-produk konsumsi atau setengah jadi.

Sesuai dengan hasil lansir laman news.detik.com bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sub-sektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% tenaga kerja terserap pada sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%. Jika dirupiahkan kontribusi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional Indonesia di tahun 2018 dapat dikatakan cukup besar dengan nilai sebesar Rp 8.400 Triliun. Maka dari itu jika pemerintah tidak menyelamatkan Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM), maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lah yang meyerap hampir 90 terhadap tenaga kerja di Indoensia, karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang bekerja pada sektor non formal. Karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini merupakan salah satu tombak perekonomian nasional, kita semua berharap bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jangan sampai hanya tinggal namanya saja.

Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya produksi bagi ekonomi rakyat, yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi seluruh perikehidupan masyarakat, terlebih lagi bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada lalu lintas barang, jasa, dan manusia, yang justru sedang mengalami masa keterbatasan pergerakan. Hal ini berakibat pada menurunnya produktivitas pada seluruh elemen dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan berpengaruh pada kesejahteraan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah juga terus mengulas kebijakan dan merespon situasi terkini sebagai upaya pencegahan terjadinya skenario terburuk dalam ekonomi dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Stimulus ekonomi akibat dampak dari Covid-19 untuk restukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan OJK tersebut perlu didalami terutama restrukturisasi / relaksasi kredit bagi sektor Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) sebagaimana amanat Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, apakah dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan makna dari restrukturisasi kredit/utang yang diartikan sebagai suatu bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan dengan cara mengatur kembali utang-untang dengan mengajukan syarat-syarat dan kondisi baru yang disetujui oleh kedua belah pihak

**B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian hukum pelaksanaan stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk restrukrisasi kredit pada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang diakibatkan oleh dampak pandemic covid 19.

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh (holistik) dan lengkap serta terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sajian analisis dipaparkan melalui penelaahan atas ketajaman analisis pemikiran, tanpa menggunakan angka-angka atau data statistik.Waktu penelitian berlangsung sekitar empat bulan yaitu antara bulan April hingga Juli tahun 2020.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama masa pandemi Covid – 19, untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, Pemerintah terus mengulas kebijakan dan merespon situasi terkini sebagai upaya pencegahan terjadinya skenario terburuk dalam ekonomi dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) berkaitan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) dalam upaya peningkatan, perlindungan, dan kepastian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Paket kebijakan stimulus I hingga III dirilis sebagai langkah penguatan perlindungan sosial dan ekonomi menghadapi dampak pandemi Covid-19, yang dilakukan Pemerintah, yaitu :

* 1. Kebijakan stimulus pertama, yang difokuskan untuk memperkuat perekonomian domestik 2020 melalui belanja. Kebijakan tersebut antara lain percepatan pencairan belanja modal, bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa, perluasan kartu sembako, subsidi bunga perubahan, insentif sektor pariwisata, dan kartu pra kerja.
  2. [Kebijakan stimulus kedua,](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-paket-stimulus-fiskal-jilid-2-antisipasi-dampak-negatif-virus-corona-pada-ekonomi/) difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor impor. Kebijakan jilid II ini dilakukan melalui kebijakan fiskal dan non fiskal. Relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja di sektor industri pengolahan dan pasal 22 untuk 19 sektor, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30 persen, dan relaksasi restitusi PPN bagi 19 sektor dilakukan sebagai langkah kebijakan fiskal. Sedangkan kebijakan non-fiskal seperti penyederhanaan lartas ekspor dan impor serta peningkatan dan percepatan layanan ekspor impor. Stimulus sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah restrukturisasi. Selain itu, penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit hingga Rp 10 miliar. Akan tetapi, langkah awal penyelamatan ekonomi tersebut dinilai masih belum mencukupi. Karena itu, dilakukan tambahan dana pada belanja dan pembiayaan sebesar Rp 405,1 triliiun untuk mencegah memburuknya kondisi kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Namun, konsekusensinya adalah defisit APBN menjadi melebar.
  3. Peluncuran stimulus tiga, difokuskan pada penanganan kesehatan, bantuan sosial, membantu dunia usaha, dan pemulihan ekonomi. Sifat kombinasi stimulus ini diciptakan untuk mencegah krisis ekonomi berkelanjutan dan mendalam.

OJK juga telah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak dari pandemi Covid 19 ini semakin memberatkan kinerja industri jasa keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. OJK juga senantiasa mendorong mulai bergeraknya kembali sektor riil dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19. OJK mendukung langkah Pemerintah dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Adapun 11 kebijakan stimulus ekonomi yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Stimulus Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020.
3. POJK ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020.
5. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang bertujuan untuk:
6. Menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
7. Menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pada tanggal 2 Juni 2020.
9. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS di masa Covid 19, antara lain dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR/BPRS lain, serta pengurangan persentase dana pendidikan dan pelatihan SDM.
10. Kebijakan Stimulus Di Pasar Modal
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 9 Maret 2020.
12. Surat Edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur  pelaksanaan buyback atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Total keseluruhan pembelian kembali ditetapkan paling banyak 20% dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% modal disetor. Ketentuan ini dikeluarkan untuk menjaga volatilitas harga saham tidak terlalu tinggi di tengah tekanan pelemahan ekonomi global.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahan Perusahaan Terbuka pada tanggal 20 April 2020.
14. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid -19.  RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 20 April 2020.
16. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada tanggal 20 April 2020.
18. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
19. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan  pada tanggal 10 Juni 2020.
21. POJK ini bertujuan untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.
22. Kebijakan Stimulus Di Industri Keuangan Non-Bank
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) pada tanggal 14 Maret 2020.
24. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non bank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar
25. Ketentuan ini antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah dsb.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank  pada tanggal 18 Juni 2020.
27. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk dapat memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi.

  Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di di masa pandemi Covid-19 yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020.

POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan Republik Indonesia atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

Menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat terutama bagi pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada Bank. Padahal dalam hukum perjanjian antara debitur dengan Bank telah melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank, dengan berdasarkan syarat, ketentuan, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. Kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa:

1. Penurunan suku bunga

2. Menambah fasilitas kredit

3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal

4. Memperpanjang waktu kredit

5. Pengurangan pokok kredit

6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

Namun mendapat peringanan kredit namun harus melalui proses yang telah di tentukan OJK dan Pihak bank. Dengan cara permohonan peringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang di perlukan.Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Di Sease 2019 yang berbunyi:

* 1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
2. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
3. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
4. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
5. Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran 9 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan

b) Sektor yang terkena dampak (COVID-19).

Mengacu pada Pasal 1 UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ukuran usaha didefinisikan ke dalam empat kategori, yakni usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan kekayaan bersih yang dimiliki dan hasil penjualan tahunan.

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta berpenghasilan tahunan paling banyak Rp 300 juta disebut sebagai usaha mikro. Selanjutnya, kriteria usaha kecil adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta dengan batas maksimal Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Hasil penjualan usaha kecil berada di kisaran angka lebih dari Rp 300 juta dengan batas maksimal Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, kriteria untuk usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, hasil penjualan tahunan berjumlah lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Dengan kriteria di atas, pemerintah berusaha memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Bentuk pemberdayaan itu dilakukan dengan memastikan bahwa UMKM mendapat pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas mungkinSelain pemberdayaan, pemerintah memberi dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pengembangan, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan. Saat ini, secara khusus bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditangani langsung pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM serta beberapa kementerian terkait yang lain.

Dalam program besar penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merespons dampak pandemi, pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM. Hal itu tampak dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020, sebesar Rp 695,2 triliun, sejumlah Rp 123,46 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM.Jumlah tersebut dialokasikan untuk lima kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun; penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun; belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun; PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 2,4 triliun; serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp 1 triliun rupiah.

1. **PENUTUP**

Dalam menghadapi wabah Covid-19 dari sisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana perbankan menyelenggarakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa peringanan kredit. Peringanan berupa penurunan suku, Menambah fasilitas kredit, Konversi kredit menjadi penyertaan modal, Memperpanjang waktu kredit, Pengurangan pokok kredit, Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.

1. **Saran**
2. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank agar kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas,terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur, jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit.
3. Diharapkan agar tidak hanya bank tertentu saja yang dapat menyelenggarakan relaksasi kredit tersebut namun seluruh bank. Apabila di bentuk peraturan yang menegaskan keharusan bank memberikan relaksasi kredit dalam pengaturan tersebut juga di berupa pengaturan mengenai pemberian sanksi kepada bank yang sudah di suntik dana oleh pemerintah apabila tidak terdapat program relaksasi kredit.
4. Agar Usaha kecil dan menengah (UMKM) mampu bersaing dari gejolak ekonomi yang dihadapi akibat dari pandemic Covid 19, dengan memfokus pada kebutuhan konsumen, terus berinovasi dan berkreasi, mengembangkan penelitian untuk meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda, mempersiapkan generasi selanjutnya (regenerasi) untuk menjadi pemimpin Usaha kecil dan menengah (UMKM) masa depan yang lebih tangguh.

**DAFTAR PUSTAKA**

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010.

Soeijono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukurn,* CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985**.**

Lili Marlinah, 2020, Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19 Jurnal Ekonomi, Volume 22 No. 2.

Wirdatul Aini, Stimulus Ekonomi Meredam Gejolak Covid-19, <https://bebas.kompas.id>, diunduh pada tanggal 28 April 2020.